



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hiliryang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa:

1. Nama Lengkap : **Misdi Rambe Alias Misdi Bin Sidik Rambe;**
2. Tempat Lahir di : Sigambal (Labuhan Batu-Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 09 September 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jalan Kep.Kota Paret Rt.002 Rw.001

Kec.Simpang Kanan Kec.Bangko Kabupaten

Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 April 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Cabang Rokan Hilir oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rhl, tanggal4Juni2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rhl, tanggal 4 Juni 2020, tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa**MISDI RAMBE Alias MISDI Bin SIDIK RAMBE**terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



- pidana **perbuatan tidak menyenangkan**, melanggar **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MISDI RAMBE Alias MISDI Bin SIDIK RAMBE** selama **4 (empat) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi video dugaan tindak pidana pengacaman **(Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Proklin Parulian manurung)**
 4. Menghukum terdakwa **MISDI RAMBE Alias MISDI Bin SIDIK RAMBE** membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**..

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar pledoi secara lisan dari Terdakwayang pada pokoknya yaitu menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutananya,

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MISDI RAMBE Alias MISDI BIN SIDIK RAMBE** pada Hari Sabtu 21 Desember 2019 Sekira Jam 10.00 Wib atau setidaknya dalam Bulan Desember 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Labuhan Baru Rt.002 Rw.004 Desa Kota Paret Kec.Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan menggunakan kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan menggunakan ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Waktu dan tempat diatas berawal dari saksi Proklin Parulian manurung bertanya kepada terdakwa "kenapa terdakwa memanen buah kelapa sawit milik sdr.Andri Gunawan, sehingga membuat terdakwa marah marah dan mengatakan "GAUSAH KAU PIKIRPIKIRKAN, BOSMU KAU SURUH KESINI, BOSMU URUSANKU, TAU POSISIMU DIMANA,



“NGGAK TAHAN KAU NANTI, AMBIL SENJATA KALIAN, UDAH SIAP PUTUS KEPALA INI” kemudian saling cekcok mulut antara terdakwa dan saksi Proklin Parulian manurung selanjutnya terdakwa mendorong saksi Proklin Parulian manurung sampai terjatuh sehingga saksi Herianto, saksi Absar, saksi Ervian dan Saksi Giwang meleraikan dan berusaha menenangkan keributan namun terdakwa langsung mengeluarkan Samurai yang terdakwa bawa dipundaknya dan langsung menghayunkan dan mendekati untuk menebas saksi Proklin Parulian manurung namun berhasil mengelak lalu terdakwa berusaha mengejar kembali saksi Proklin Parulian manurung ,namun saksi Proklin Parulian manurung berhasil menyelamatkan diri. Kemudian saksi Proklin Parulian manurung melaporkan hal tersebut dengan bukti berupa rekaman video ke Polres Rokan Hilir dan selanjutnya pihak Kepolisian dari Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Perbuatan terdakwa **MISDI RAMBE Alias MISDI BIN SIDIK RAMBE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PROKLIN PARULIAN MANURUNG Alias PAK PALT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa tindak pidana pengacaman tersebut terjadi pada tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib di kebun sawit milik saksi Andri Gunawan, Labuhan Baru, RT-002/RW-004, Desa Kota Paret, Kec. Simpang Kanan, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa saksi yang menjadi korban pengacaman yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Yang melakukan pengacaman terhadap saksi adalah terdakwa MISDI RAMBE;
- Bahwa Alat yang terdakwa gunakan untuk mengancam saksi adalah parang samurai;
- Bahwa Berawal dari saksi Proklin Parulian manurung bertanya kepada terdakwa “kenapa terdakwa memanen buah kelapa sawit milik sdr.Andri Gunawan, sehingga membuat terdakwa marah marah dan mengatakan “GAUSAH KAU PIKIRPIKIRKAN, BOSMU KAU SURUH KESINI, BOSMU

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor293/Pid.B/2020/PN RhI



URUSANKU, TAU POSISIMU DIMANA, NGGAK TAHAN KAU NANTI, AMBIL SENJATA KALIAN, UDAH SIAP PUTUS KEPALA INI” kemudian saling cekcok mulut antara terdakwa dan saksi Proklin Parulian manurung selanjutnya terdakwa mendorong saksi Proklin Parulian manurung sampai terjatuh sehingga saksi Herianto, saksi Absar, saksi Ervian dan Saksi Giwang meleraikan dan berusaha menenangkan keributan namun terdakwa langsung mengeluarkan Samurai yang terdakwa bawa dipundaknya dan langsung menghayunkan dan mendekati untuk menebas saksi Proklin Parulian manurung namun berhasil mengelak lalu terdakwa berusaha mengejar kembali saksi Proklin Parulian manurung, namun saksi Proklin Parulian manurung berhasil menyelamatkan diri;

- Bahwa Yang melihat saat terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi adalah sdr Giwang Arwana, sdr Absar Ariadi, sdr. Ervian dan anak terdakwa yang bernama Juang;
- Bahwa Posisi sdr Giwang Arwana, sdr Absar Ariadi, sdr. Ervian dan anak terdakwa yang bernama Juang saat terjadinya pengancaman tersebut berada dilokasi saat saksi didorong dan diancam dengan menggunakan parang samurai dimana jarak sdr Giwang Arwana, sdr Absar Ariadi, sdr. Ervian dan anak terdakwa yang bernama Juang sekitar 1 s/d 1,5 meter;
- Bahwa Saat terjadinya pengancaman tersebut ada petunjuk rekaman video amatir yang diabadikan oleh sdr Ervian;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi merasa trauma dan takut akibat pengancaman tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwamemberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. HERIANTO PANJAITAN Alias JAID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa tindak pidana pengancaman tersebut terjadi pada tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib di kebun sawit milik saksi Andri Gunawan, Labuhan Baru, RT-002/RW-004, Desa Kota Paret, Kec. Simpang Kanan, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Yang melakukan pengancaman terhadap saksi Proklin Parulian manurung adalah terdakwa MISDI RAMBE;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pengancaman tersebut karena saksi menyaksikan saat terjadinya pengancaman dan berada di Lokasi dimana posisi saksi berjarak 1 meter saat terjadinya pengancaman yang dilakukan terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor293/Pid.B/2020/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melihat saat terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Proklin Parulian manurung adalah sdr Giwang Arwana, sdr Absar Ariadi, sdr. Ervian dan saksi Herianto Panjaitan dan anak terdakwa yang bernama Juang;
- Bahwa saksi berusaha meleraikan korban dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Ervian melihat dari jarak sekitar 4 meter saat terjadi keributan antara korban dengan terdakwa dan merekam dengan kamera handphone saat terjadi pengancaman tersebut;
- Bahwa sedangkan saksi Giwang Arwana dan saksi Afsar Riadi berusaha meleraikan dan memisahkan korban dengan terdakwa;
- Bahwa Yang memiliki rekaman saat terjadinya pengancaman yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Proklin Parulian Manurung adalah sdr Ervian;
- Bahwasaksi Herianto mengenal saksi Proklin Parulian Manurung sudah sekitar 6 bulan, saksi Herianto mengenal terdakwa dan sdr Juang sesudah kejadian tersebut dan saksi Herianto tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi merasa trauma dan takut akibat pengancaman tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwamemberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. ABSAR ARIADI Alias AMSAR, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa tindak pidana pengancaman tersebut terjadi pada tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib di kebun sawit milik saksi Andri Gunawan, Labuhan Baru, RT-002/RW-004, Desa Kota Paret, Kec. Simpang Kanan, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Yang melakukan pengancaman terhadap saksi Proklin Parulian manurung adalah terdakwa MISDI RAMBE.
- Bahwasaksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Proklin Parulian manurung;
- Pada saat kejadian tersebut saksi Absar, sedang berada di kebun bersama dengan saksi Proklin Parulian manurung, saksi Herianto, saksi Giwang, saksi Ardian, saksi Juang sedang mlangsir buah, kemudian mendapat informasi bahwa terdakwa hendak melakukan pemanenan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor293/Pid.B/2020/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah yang masih dalam wilayah milik sdr. ANDRI GUNAWAN, kemudian saksi Absar dan teman-teman mendatangi terdakwa yang berjarak ±500 meter dari mess pekerja dan sesampainya di Lokasi saksi melihat saksi Proklin Parulian manurung menjumpai terdakwa untuk bercerita, dan saksi Absar ketahui pada saat bertemu dengan terdakwa, saksi Proklin Parulian manurung memperlihatkan surat yang dibawa bertujuan untuk memberi tahu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan permanenan di lahan sdr. ANDRI GUNAWAN adalah perbuatan yang salah. Pada saat bertemu tersebut saksi Absar melihat terdakwa marah-marah kepada saksi Proklin Parulian manurung sambil mengambil sebilah parang yang sudah dibawanya dan sambil menghayunkan dan mendekati untuk menebas saksi Proklin Parulian manurung namun berhasil mengelak dan menghindari lari ke arah kebun sawit. Saksi Absar tidak melihat terdakwa mengejar saksi Proklin Parulian manurung

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pengancaman tersebut karena saksi menyaksikan saat terjadinya pengancaman dan berada di Lokasi dimana posisi saksi berjarak 1 meter saat terjadinya pengancaman yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Yang melakukan pengancaman terhadap saksi Proklin Parulian manurung adalah terdakwa MISDI RAMBE. Namun sdr Juang yang merupakan anak terdakwa mengeluarkan kata-kata “awas kalian ya kalau keluar?”;
- Bahwa Yang melihat saat terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Proklin Parulian manurung adalah sdr Giwang Arwana, sdr Absar Ariadi, sdr. Ervian dan saksi Herianto Panjaitan dan anak terdakwa yang bernama Juang;
- Bahwa Posisi saksi, sdr Giwang Arwana, sdr Absar Ariadi, sdr. Ervian dan anak terdakwa yang bernama Juang saat terjadinya pengancaman tersebut berada dilokasi saat saksi didorong dan diancam dengan menggunakan parang samurai dimana jarak saksi Herianto panjaitan, sdr Giwang Arwana, sdr Absar Ariadi, sdr. Ervian dan anak terdakwa yang bernama Juang sekitar 1 s/d 1,5 meter, sementara sdr Ervian berjarak sekitar 4 m dari lokasi keributan tersebut sambil merekam handphonnya;
- Bahwa Atas kejadian tersebut ada yang merekam video yaitu saksi Ervian dengan menggunakan handphone miliknya;
- saksi dan saksi Proklin Parulian manurung merasa takut atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor293/Pid.B/2020/PN RhI



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwamemberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. ERVIAN Alias PIAN Bin HASAN, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa tindak pidana pengancaman tersebut terjadi pada tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib di kebun sawit milik saksi Andri Gunawan, Labuhan Baru, RT-002/RW-004, Desa Kota Paret, Kec. Simpang Kanan, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Yang melakukan pengancaman terhadap saksi Proklin Parulian manurung adalah terdakwa MISDI RAMBE.
- Bahwa Berawal dari saksi Proklin Parulian manurung bertanya kepada terdakwa "kenapa terdakwa memanen buah kelapa sawit milik sdr.Andri Gunawan, sehingga membuat terdakwa marah marah dan mengatakan "GAUSAH KAU PIKIRPIKIRKAN, BOSMU KAU SURUH KESINI, BOSMU URUSANKU, TAU POSISIMU DIMANA, NGGAK TAHAN KAU NANTI, AMBIL SENJATA KALIAN, UDAH SIAP PUTUS KEPALA INI" kemudian saksi Froklin tetap mendengarkan terdakwa berkata-kata kepadanya, selanjutnya terdakwa mendorong saksi Proklin Parulian manurung sampai terjatuh sehingga saksi Herianto, saksi Absar, saksi Ervian dan Saksi Giwang meleraikan dan berusaha menenangkan keributan namun terdakwa langsung mengeluarkan Samurai yang terdakwa bawa dipundaknya dan langsung menghayunkan dan mendekati untuk menebas saksi Proklin Parulian manurung namun berhasil mengelak lalu terdakwa berusaha mengejar kembali saksi Proklin Parulian manurung, namun saksi Proklin Parulian manurung berhasil menyelamatkan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pengancaman tersebut karena saksi menyaksikan saat terjadinya pengancaman dan berada di Lokasi dimana posisi saksi berjarak 4 meter saat terjadinya pengancaman yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Yang melihat saat terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Proklin Parulian manurung adalah sdr Giwang Arwana, sdr Absar Ariadi, sdr. Ervian dan saksi Herianto Panjaitan dan anak terdakwa yang bernama Juang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran saksi Herianto berperan meleraikan dan memisahkan saat terjadi keributan dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Froklin Parulian Manurung;
- Bahwa Saksi Giwang Arwana berperan meleraikan dan memisahkan saat terjadi keributan dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Froklin Parulian Manurung;
- Bahwa Saksi Absar Ariadi berperan meleraikan dan memisahkan saat terjadi keributan dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Froklin Parulian Manurung;
- Bahwa Saksi Ervian hanya melihat dari jarak ± 4 meter saat terjadinya keributan antar terdakwa dengan saksi Froklin Parulian Manurung dan merekam dengan kamera handphone dari keributan mulut sampai terjadinya pengancaman dengan menggunakan parang samurai yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Froklin Parulian Manurung;
- Bahwa Sdr. Juang berperan membantu terdakwa saat terjadinya pengancaman tersebut dimana pada saat terdakwa mendorong saksi Froklin Parulian Manurung terjatuh, kemudian saksi Herianto berusaha meleraikan, namun sdr. Juang mendorong dan hendak memukul saksi Herianto dengan tangannya dan membentak saksi Froklin Parulian Manurung, sdr Absar Ariadi dan saksi Herianto;
- Bahwa Saksi Froklin Parulian Manurung sebagai orang yang diancam oleh terdakwa dengan menggunakan parang samurai yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang mendorong, membawa parang samurai dan mengancam saksi Froklin Parulian Manurung dengan mengayunkan serta mengejar saksi Froklin Parulian Manurung;
- Bahwa Yang memiliki rekaman saat terjadinya pengancaman yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Froklin Parulian Manurung adalah saksi;
- Bahwa saksi mengenal saksi Froklin Parulian Manurung sudah sekitar 4 tahun, saksi Herianto mengenal terdakwa dan sdr Juang sekitar 1 tahun dan saksi Ervian tidak memiliki hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pengancaman tersebut terjadi pada tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib di kebun sawit

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rhl



milik saksi Andri Gunawan, Labuhan Baru, RT-002/RW-004, Desa Kota Paret, Kec. Simpang Kanan, Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa Yang melakukan pengancaman terhadap saksi Proklin Parulian manurung adalah terdakwa.
- Bahwa Alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pengancaman adalah parang samurai;
- Bahwa niat terdakwa mencabut dan mengarahkan klewang/parang babar kepada segerombolan orang tersebut dan salah satunya adalah saksi korban hanya bermaksud untuk mengusir yang mana sudah memasuki atau hedak menguasai lahan milik terdakwa karena lahan tersebut telah dikuasakan kepada terdakwa dari surat penyerahan H. Panusunan Rambe (ALM);
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat, maksud dan tujuan terdakwa untuk melukai siapapun, terutama sdr Proklin Parulian Manurung. Terdakwa berbuat demikian hanya mempertahankan apa yang menjadi hak terdakwa dan hanya untuk menggeretak saja. Pada saat ini terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Posisi klewang/parang tersebut sudah tidak ada bersama dengan terdakwa, karena pada saat anak terdakwa sdr Juang ia tidak ingat dimana meletakkan klewang/parang tersebut, karena terdakwa ditangkap pada bulan April dan kejadian tindak pidana pengancaman tersebut terjadi bulan Desember;
- Bahwa Lahan tersebut milik terdakwa atau dalam penguasaan terdakwa adalah Surat Penyerahan Kuasa dari sdr. H. PANUSUNAN RAMBE (Alm) kepada terdakwa selaku pariban (satu pengambilan) seluas 600 x 500 M² sekira sejak tahun 2017. Namun terdakwa belum bisa memperlihatkan Surat Penyerahan tersebut karena tertinggal di rumah dan bersedia memperlihatkan surat tersebut dikemudian hari;
- Bahwa Jarak antara terdakwa dengan sdr. Proklin Manurung sekitar ±2 (dua) meter, sedangkan jarak terdakwa dengan sdr. Giwang sekitar ±3 (tiga) meter, dan jarak terdakwa dengan sdr. Hasan ±3 (tiga) meter dan 3 (tiga) orang yang lainnya sejajar dengan sdr. Proklin Manurung sejajar berbaris dan tepat disamping sdr. Proklin Manurung;
- Bahwa setelah kejadian tersebut antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada melakukan perdamaian namun terdakwa antara dengan sdr. Hasan selaku orang yang terdakwa ketahui pemilik lahan ada melakukan upaya berupa mediasi penyelesaian di kantor penghulu kota parit, dan pada satu itu jug di hadiri oleh penghulu, kapolsek simpang kanan dan kedua belah pihak, dari hasil mediasi tersebut disepakati untuk lahan seluas 3,6 Ha tidak dapat dikerjakan/dipanen oleh kedua pihak selama proses permasalahan belum selesai

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor293/Pid.B/2020/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan isi video yang diperlihatkan di persidangan adalah benar kejadian pengancaman yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dilakukan penahanan terkait tindak pidana perampasan dan menjalani hukuman selama 7 (tujuh) bulan pada tahun 2003;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr Proklin Manurung yang merupakan mandor kebun kelapa sawit sdr. Aan dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr Proklin Manurung hanya sebatas kenal saja

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang panjang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pengancaman tersebut terjadi pada tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib di kebun sawit milik saksi Andri Gunawan, Labuhan Baru, RT-002/RW-004, Desa Kota Paret, Kec. Simpang Kanan, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi Proklin Parulian manurung adalah terdakwa.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pengancaman adalah parang samurai;
- Bahwa posisi klewang/parang tersebut sudah tidak ada bersama dengan terdakwa, karena pada saat anak terdakwa sdr Juang ia tidak ingat dimana meletakkan klewang/parang tersebut, karena terdakwa di tangkap pada bulan April dan kejadian tindak pidana pengancaman tersebut terjadi bulan Desember;
- Bahwa lahan tersebut milik terdakwa atau dalam penguasaan terdakwa adalah Surat Penyerahan Kuasa dari sdr. H. PANUSUNAN RAMBE (Alm) kepada terdakwa selaku pariban (satu pengambilan) seluas 600 x 500 M² sekira sejak tahun 2017. Namun terdakwa belum bisa memperlihatkan Surat Penyerahan tersebut karena tertinggal di rumah dan bersedia memperlihatkan surat tersebut dikemudian hari;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan sdr. Proklin Manurung sekitar ±2 (dua) meter, sedangkan jarak terdakwa dengan sdr. Giwang sekitar ±3 (tiga) meter, dan jarak terdakwa dengan sdr. Hasan ±3 (tiga) meter dan 3 (tiga) orang yang lainnya sejajar dengan sdr. Proklin Manurung sejajar berbaris dan tepat disamping sdr. Proklin Manurung;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Rhl



- Bahwa setelah kejadian tersebut antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada melakukan perdamaian namun terdakwa antara dengan sdr. Hasan selaku orang yang terdakwa ketahui pemilik lahan ada melakukan upaya berupa mediasi penyelesaian di kantor penghulu kota parit, dan pada satu itu jug di hadiri oleh penghulu, kapolsek simpang kanan dan kedua belah pihak, dari hasil mediasi tersebut disepakati untuk lahan seluas 3,6 Ha tidak dapat dikerjakan/dipanen oleh kedua pihak selama proses permasalahan belum selesai
- Bahwa terdakwa membenar isi video yang diperlihatkan di persidangan adalah benar kejadian pengancaman yang terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dilakukan penahanan terkait tindak pidana perampasan dan menjalani hukuman selama 7 (tujuh) bulan pada tahun 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka Persidangan, mereka dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidanayang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **Misdi Rambe Alias Misdi Bin Sidik Ramb**dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam



perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud secara melawan hukum hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “*Secara melawan hukum*” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, terdakwa mencabut dan mengarahkan klewang/parang babat kepada segerombolan orang tersebut dan salah satunya adalah saksi korban Proklin Parulian Manurung hanya bermaksud untuk mengusir yang mana sudah memasuki atau hedak menguasai lahan milik terdakwa karena lahan tersebut telah dikuasakan kepada terdakwa dari surat penyerahan H. Panusunan Rambe (ALM);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. **Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, penyebab saksi korban Proklin Parulian Manurung di ancam oleh terdakwa karena saksi bertanya



kenapa terdakwa yang memanen buah kelapa sawit milik saksi Andri Gunawan sehingga membuat terdakwa emosi dan marah kepada saksi dengan mengatakan "nggak usah kau piker-pikirkan, bos mu kau suruh kesini, bos urusanku, tau kau posisi mu dimana, nggak tahan kau nanti, ambil senjata kalian, udah siap putus kepala ini" saksi tetap diam mendengar kata-kata terdakwa, kemudian terdakwa mendorong saksi korban Proklin Parulian Manurung sampai saksi terjatuh, sehingga terjadi keributan sehingga teman saksi korban Proklin Parulian Manurung yang sedang berada di lokasi berusaha melerai, namun terdakwa langsung mengeluarkan parang/samurai yang dibawa dipundaknya dan langsung mengayunkan dan berusaha mendekati saksi untuk menebas saksi korban Proklin Parulian Manurung, kemudian berusaha mengelak dari tebasan parang terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut ada yang merekam video yaitu saksi Ervian dengan menggunakan handphone miliknya berdasarkan rekaman isi video pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa membenarkan isi video tersebut yang diperlihatkan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur keenam ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dinilai Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti,1 (satu) buah Flashdisk berisi video dugaan tindak pidana pengancaman maka Majelis Hakim menilai



barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Proklin Parulian manurung;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan faktor - faktor yang dapat dijadikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagipara Terdakwa;

Keadaan-KeadaanYang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwamembuat saksi Proklin Parulian manurung merasa takut dan trauma;
- Terdakwa sudah pernah dilakukan penahanan terkait tindak pidana perampasan dan menjalani hukuman selama 7 (tujuh) bulan pada tahun 2003;

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat,pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. MenyatakanTerdakwa **Misdi Rambe Alias Misdi Bin Sidik Rambe**, tersebut diatasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengacaman dengan kekerasan, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi video dugaan tindak pidana pengacaman

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Proklin Parulian manurung)

6. Membebankan kepadaTerdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor293/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Rabu**, tanggal **05 Agustus 2020**, oleh **Bayu Soho Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rina Yose, S.H.**, dan **Aldar Valeri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rionita M. Simbolon, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Rahmad HIDAYAT, S.H.** Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose SH.

**Bayu Soho Rahardjo,
S.H.**

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Rionita M. Simbolon, S.H.